



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

INSTRUKSI BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

SYARAT LAMPIRAN SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) PAJAK DAN
RETRIBUSI DALAM PENGURUSAN DOKUMEN PERIZINAN USAHA
PERORANGAN/BADAN, ADMINISTRASI PERKANTORAN/OPD,
ADMINISTRASI OHOI/RT/RW/KELURAHAN,
ADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN
ADMINISTRASI MASYARAKAT
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar Pajak dan Retribusi serta untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka dipandang perlu untuk melampirkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak dan Retribusi sebagai salah satu syarat dalam pengurusan dokumen perizinan usaha perorangan/badan, administrasi perkantoran/OPD, administrasi Ohoi/RT/RW/Kelurahan, administrasi pendidikan dan administrasi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara, maka dengan ini menginstruksikan:

- KEPADA : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maluku Tenggara;

9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;
10. Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tenggara;
12. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tenggara;
15. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Tenggara;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara;
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maluku Tenggara;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara;
19. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara;
20. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara;
21. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara;
22. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tenggara;
23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara;
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
25. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
26. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
27. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tenggara;
28. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara;
30. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
31. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara;
32. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;

33. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;
34. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibumlinmas SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;
35. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;
36. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;
37. Kepala Bagian Infrastruktur SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;
38. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;
39. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;
40. Kepala Bagian Umum SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;
41. Kepala Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;
42. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;
43. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan SETDA Kabupaten Maluku Tenggara;
44. CAMAT se-Kabupaten Maluku Tenggara;
45. Lurah Ohoijang dan Watdek Kabupaten Maluku Tenggara;
46. Kepala Ohoi (Orongkai/Soa) se-Kabupaten Maluku Tenggara;
47. Ketua RW dan Ketua RT se-Kelurahan Ohoijang dan Watdek Kabupaten Maluku Tenggara;
48. Pejabat Pembuat Akta Tanah se-Kabupaten Maluku Tenggara.

Untuk :

KESATU : Bahwa seluruh pengurusan dokumen yang meliputi perizinan usaha perorangan/badan, administrasi perkantoran/OPD, administrasi Ohoi/RT/RW/Kelurahan, administrasi pendidikan dan administrasi masyarakat, harus dilampirkan dengan Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau Surat Keterangan Pembayaran/Pelunasan Pajak dan/atau Retribusi yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk jenis Pajak dan Retribusi pada 1 (satu) bulan/tahun sebelumnya dan bulan/tahun berjalan.

KEDUA : Pengurusan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi pengurusan yang diproses pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maluku Tenggara, lingkup Ohoi/RT/RW/Lurah/Camat serta lingkup Pendidikan/Sekolah/Perguruan Tinggi.

KETIGA

: Pengurusan dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi:

No.	URAIAN	JENIS URUSAN	LINGKUP URUSAN	LAMPIRAN DOKUMEN
1.	Perizinan Usaha Perorangan/ Badan	Dokumen Perizinan Usaha Perorangan/ Badan	OPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - STTS Pajak Hotel - STTS Pajak Restoran - STTS Pajak Hiburan - STTS Pajak Reklame - STTS Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - STTS Pajak Pakir - STTS Pajak PBB-P2 - STTS Bea Perolehan Hak Atas Tanah - STTS Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan - STTS Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - STTS Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - STTS Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - STTS Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - STTS Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - STTS Retribusi Izin Gangguan - STTS Retribusi Izin Trayek - STTS Retribusi Izin Usaha Perikanan
2.	Administrasi Perkantoran/ OPD	Pengurusan Pencairan Dana GU/TU, dll	OPD (Badan Keuangan dan Aset Daerah, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - STTS Pajak Restoran - STTS Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
3.	Administrasi Ohoi	Pengurusan pencairan DD/ADD, dll	OPD (Badan Keuangan dan Aset Daerah, dll)	<ul style="list-style-type: none"> - STTS Pajak PBB-P2 - STTS Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.	Administrasi Pendidikan	Pendaftaran (Pendaftaran Ulang) Siswa	Unit Pendidikan /Sekolah/ Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - STTS Pajak PBB-P2 - STTS Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
5.	Administrasi Masyarakat	Pengurusan Surat Keterangan, dll	Ohoi/RT/ RW/Lurah/ Camat	<ul style="list-style-type: none"> - STTS Pajak PBB-P2 - STTS Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

Keterangan :

- Untuk angka 1, Lampiran Dokumen disesuaikan dengan Jenis Usaha Perorangan/Badan.
- Untuk Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, dikhususkan bagi masyarakat yang berdomisili di Langgur, Ohoijang, Watdek, Perumda, Perumnas, RT, RW, dan Kelurahan.

- KEEMPAT** : Lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA harus sesuai dengan Nama Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- KELIMA** : Instruksi ini agar dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, Kepala Ohoi (Orongkai/Soa), Ketua RT/RW, serta Kepala Sekolah/Perguruan Tinggi se-Kabupaten Maluku Tenggara dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Syarat Lampiran Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS-PBB) Dalam Pengurusan Dokumen Perizinan dan Administrasi Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 30 April 2019



BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMAD THAHER HANUBUN

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Maluku, di Ambon;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, di Ambon;
3. Wakil Bupati Maluku Tenggara, di Langgur;
4. Pj.Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;
5. Inspektur Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.